



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Gunawan Alias Dedi;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bumi Nipa, Rt 022, Rw 005, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imran A Lanongko, S.E. Alias Imran;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Rt. 030, Rw. 007, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Samsudin P. Kacong Alias Udi;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/22 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Roji, Rt. 007, Rw. 002, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Para Terdakwa memiliki data riwayat penahanan yang sama, ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Kemudian kepada mereka dilakukan Tindakan penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 September 2022 dan kemudian dilakukan Tindakan penahanan dalam bentuk Tahanan Kota oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
Para Terdakwa dalam perkara a quo tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi bersama Terdakwa II Imran A. Lanongko, S.E alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berawal pada saat Terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi sedang berada di tempat tersebut untuk menonton/melihat orang bermain billiard, dan pada saat itu juga Terdakwa II Imran A. Lanongko, S.E alias Imran, dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi yang juga berada di tempat billiard tersebut sedang melihat/menonton orang bermain billiard sehingga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



timbul niat para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu domino (domino suntik);

– Bahwa para Terdakwa bersepakat untuk uang taruhan pada permainan judi tersebut yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang yang dinyatakan sebagai pemenang dalam 1 (satu) putaran;

– Bahwa Terdakwa bermain kartu domino (domino suntik) dengan cara menggunakan 1 (satu) dus kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian ada 4 (empat) lembar kartu yang sengaja dihilangkan atau tidak digunakan, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain yang pada waktu itu bermain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino. Setelah kartu domino tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain, pemain yang pertama menurunkan kartu adalah pemain yang mendapat kartu palang/dobel, Jika pemain tidak mendapat kartu palang/dobel, maka kartu yang diturunkan yakni kartu yang berjumlah besar hitungannya. Setelah putaran berikutnya, pemain yang dianggap menang akan mengocok serta menurunkan kartu domino terlebih dahulu. Dalam permainan kartu domino (domino suntik), kemenangan ditentukan dengan siapa yang paling cepat menghabiskan kartu yang dibagikan pertama kali;

– Bahwa pada saat permainan tersebut berlangsung 3 (tiga) kali putaran petugas Kepolisian Resor Buol melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus kartu domino yang berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar adalah milik Saksi Ambong Tang Lanongko Alias Ambo;
- uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa dengan rincian:
 - uang milik Terdakwa I senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah):
 - uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan senilai Rp10.000,00 berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - uang milik Terdakwa II senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah):
 - uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah

1 (satu) lembar;

- uang pecahan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar.

➤ uang milik Terdakwa III senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah):

- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 5 (lima) lembar,

- uang pecahan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar, serta;

- uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar;

– Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas permainan judi kartu domino (domino suntik) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana).

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi bersama Terdakwa II Imran A. Lanongko, S.E alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “berang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berawal pada saat Terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi sedang berada di tempat tersebut untuk menonton/melihat orang bermain billiard, dan pada saat itu juga Terdakwa II Imran A. Lanongko, S.E alias Imran, dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi yang juga berada di tempat billiard tersebut sedang melihat/menonton orang bermain billiard sehingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



timbul niat para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu domino (domino suntik);

– Bahwa para Terdakwa bersepakat untuk uang taruhan pada permainan judi tersebut yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang yang dinyatakan sebagai pemenang dalam 1 (satu) putaran;

– Bahwa Terdakwa bermain kartu domino (domino suntik) dengan cara menggunakan 1 (satu) dus kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian ada 4 (empat) lembar kartu yang sengaja dihilangkan atau tidak digunakan, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada para pemain yang pada waktu itu bermain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino. Setelah kartu domino tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain, pemain yang pertama menurunkan kartu adalah pemain yang mendapat kartu palang/dobel, Jika pemain tidak mendapat kartu palang/dobel, maka kartu yang diturunkan yakni kartu yang berjumlah besar hitungannya. Setelah putaran berikutnya, pemain yang dianggap menang akan mengocok serta menurunkan kartu domino terlebih dahulu. Dalam permainan kartu domino (domino suntik), kemenangan ditentukan dengan siapa yang paling cepat menghabiskan kartu yang dibagikan pertama kali;

– Bahwa pada saat permainan tersebut berlangsung 3 (tiga) kali putaran petugas Kepolisian Resor Buol melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa di tempat Billiard milik Saksi Ambong Tang Lanongko di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus kartu domino yang berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar adalah milik Saksi Ambong Tang Lanongko Alias Ambo;
- uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa dengan rincian:
 - uang milik Terdakwa I senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah):
 - uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan senilai Rp10.000,00 berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - uang milik Terdakwa II senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah):
 - uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



berjumlah

1 (satu) lembar;

- uang pecahan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar.

➤ uang milik Terdakwa III senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah):

- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 5 (lima) lembar,

- uang pecahan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar, serta;

- uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar;

– Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas permainan judi kartu domino (domino suntik) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Januari 2023 Nomor 11/PID/2023/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID/2023/PT PAL tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2022, Nomor Register Perkara: PDM-258/Eku/11/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Gunawan Alias Dedi, Terdakwa II Imran A Lanongko, S.E. Alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong Alias Udi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



- 1) 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

- 1) 16 (Enam Belas) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

- 2) 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

4.....M

enetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI GUNAWAN ALIAS DEDI, Terdakwa II IMRAN LANONGKO ALIAS IMRAN dan Terdakwa III SAMSUDIN P. KACONG ALIAS UDI tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan lama masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 02/02/Akta.Pid.B/2023/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/Pid.b/2022/PN Bul tanggal 29 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Buol tanggal 10 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol diucapkan pada tanggal 29 Desember 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Januari 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap lamanya pidana penjara (Strafmacht) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena kurang memenuhi rasa keadilan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk meyakinkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi, Terdakwa II Imran Lanongko alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan amar putusan seperti tersebut diatas;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



b) Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi, Terdakwa II Imran Lanongko alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Buol 93/Pid.B/2022/PN Bul Tanggal 29 Desember 2022 menurut kami terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga belum dapat memberi efek jera terhadap para pelaku karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada para Terdakwa terlalu ringan, mengingat perilaku judi meresahkan masyarakat karena memberikan efek negative pada generasi muda, disamping itu perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung;

c) Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

d) Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

e) Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (legal justice) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (*welfare state*).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima menerima permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bul Tanggal 29 Desember 2022 tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I Dedi Gunawan alias Dedi, Terdakwa, Terdakwa II Imran A. Lanongko alias Imran dan Terdakwa III Samsudin P. Kacong alias Udi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan



main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 16 (Enam Belas) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 5 (Lima) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 29 Desember 2022 tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 29 Desember 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua, demikian pula terkait dengan lamanya pembedaan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan:

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan menurut hukum dan telah tepat pertimbangannya oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Pengadilan Negeri oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aqou maka memori banding Penuntut Umum harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua adalah sudah tepat dan benar, demikian pula terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan diri para Terdakwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 Desember 2022 Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bul yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 yang terdiri dari Edy Suwanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H. dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tardi, S.H.

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho S.H